



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TANGGAL 13 JUNI 2019

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 3 (tiga)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2019.
Pukul : 14.00 WIB s/d 15.15 WIB.
Tempat : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara : Paparan Tim Ahli atas perkembangan Penyusunan
RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan : -
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : 9 orang, izin 4 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka kegiatan penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan perkembangan penyusunan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. KESIMPULAN


Terdapat 14 (empat belas) pokok-pokok materi muatan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disetujui untuk masuk dalam draft Rancangan Undang-Undang, antara lain sebagai berikut

1. Penyempurnaan lampiran atas UU PPP terkait dengan tata cara penyusunan naskah akademik dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara khusus juga menyempurnakan format baku rancangan undang-undang sesuai dengan kedudukan DPR selaku “pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang”.
2. Pengaturan mengenai sistem luncuran (*carry over*) pada Prolegnas jangka menengah untuk periode keanggotaan dan periode pemerintahan yang akan datang. Dengan ketentuan, RUU yang diluncurkan (*carry over*) merupakan RUU yang telah diusulkan secara resmi oleh DPR, DPD, atau Presiden, serta pembahasan RUU dimaksud belum melampaui batas waktu yang ditentukan. Terhadap RUU yang diluncurkan tersebut, tidak membatasi hak setiap anggota dan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan agar RUU dimaksud responsif dan aspiratif.
3. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 terkait dengan keikutsertaan DPD dalam penyusunan Prolegnas.
4. Pengaturan mengenai batas waktu pengusulan RUU yang menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahunan, yaitu paling lama 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengusul tidak menyampaikan RUU usulannya, maka RUU dimaksud dapat dikeluarkan dari daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahunan.
5. Perubahan ketentuan mengenai mekanisme harmonisasi RUU usul DPR.
6. Pengaturan mengenai **kewajiban** Presiden, dan/atau DPD untuk menanggapi RUU usul DPR sesuai dengan **prosedur** dan **jangka waktu** yang ditentukan. Setiap surat Presiden/DPD harus disertai dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU dimaksud.
7. Penambahan ketentuan mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pengawasan peraturan perundang-undangan secara terpadu.
8. Penambahan ketentuan mengenai lembaga penerbitan resmi peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang berpusat di DPR (*Printing House*).
9. Penyempurnaan lampiran UU PPP terkait dengan tata cara penyusunan naskah akademik dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara khusus juga menyempurnakan format baku rancangan undang-undang sesuai dengan kedudukan DPR selaku “pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.”

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 13 Juni 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIBIHARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001